

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BANDAR LAMPUNG)**

Tenny Juali Ali¹, Aditia Arief Firmanto¹, Chandra Muliawan¹, dan Erlina¹

¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email : *Tennyjulia777@gmail.com, aditia@malahayati.ac.id,
Chandra.muliawan.sh@gmail.com, erlina@malahayati.ac.id

ABSTRAK

Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Kejahatan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan terhadap korban anak di bawah umur akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan psikologis anak sebagai korban, pendidikan, dan hubungan sosial maupun perkembangan lainnya. Data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung. Karena korban pencabulan perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Implementasi Perlindungan Hukum, Korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Abstract

Children are humans who have physical, mental and social abilities which is still limited to overcome various risks and dangers face it. Sexual crimes, especially sexual abuse towards victims of minors will have a bad impact on health mental and psychological victims of children, education, and relationships social and other developments. Data obtained from the Department Empowerment of Women and Child Protection in Bandar Lampung. Because victims of sexual immorality need to obtain legal protection and fulfillment her rights as a victim. As regulated in article 4 Law Number 35 Year 2014 Jo Law Number 23 Year 2002 About Child Protection.

Keywords: *Implementation Legal Protection, Victims, Women Empowerment Offices and Child Protection.*

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 1970-an pelecehan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah diakui sebagai diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa kini hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang. pelecehan seksual tetap akan dirahasiakan privasi dan menutup aib bagi si anak menurut masyarakat yakni merupakan hal yang amat buruk. Mempelajari tentang penganiayaan anak di bawah umur yang tidak ada sampai tahun 1920-an dan estimasi nasional pertama jumlah kasus pelecehan seksual anak diterbitkan pada tahun 1948.

([https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Pelecehan seksual terhadap anak,di](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak,di) unduh pada Rabu, 19 februari 2020, jam 19.00 WIB).

Tindakan hukum yang menjadi lebih umum pada tahun 1970-an menjadi lebih umum yang diberlakukan dengan Undang-Undang Pencegahan dan Perawatan terhadap kekerasan Anak pada tahun 1974 dalam keterkaitan dengan pendirian Pusat Nasional untuk pelecehan dan pengabaian anak di bawah umur. Sejak pengesahan Undang-undang Pencegahan dan perawatan terhadap anak yang dilaporkan kini melonjak secara dramatis. Dan koalisi Nasional untuk Tindak kekerasan di dirikan pada tahun 1979 guna menciptakan tekanan yang lebih besar di Kongres untuk membuat undang-undang pelecehan seksual lebih banyak nantinya.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1a). Sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah dalam melindungi terhadap penderitaan anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi. Terbukti dengan ada banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan perlindungan korban kejahatan. Dan para pelaku biasanya orang terdekat, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi diantara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Komisi perlindungan Anak Indonesia telah menerbitkan sebuah Persatuan *Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak di bawah umur*, sedangkan grafik naiknya kekerasan tiap tahun pada anak di bawah umur.

([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan seksual terhadap anak,di](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak,di) unduh pada Selasa, 5 Mei 2020, jam 13.35 WIB).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga seluruh kegiatan manusia atau masyarakat, hidupnya harus berlandaskan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Hukum taklejang dari kehidupan manusia tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan menjadi apa nantinya negara ini. Grafik kejahatan kini terus meningkat bahkan dengan cara yang berbeda-beda, dan dengan peralatan yang semakin hebat dan canggih sehingga kejahatan akan selalu mengkhawatirkan masyarakat dan sekitar. Perlindungan korban tindak pidana diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana kejahatan. Dan segala sesuatu meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat yang menjadi korban dan itulah perlindungan korban. Upaya dalam meringankan penderitaan sehingga dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban. (Barda Nawawi, 2001: 56)

Kejahatan dapat muncul dimana saja dan kapan saja. Kemudian dapat dikatakan bahwa kejahatan terjadi pada setiap masyarakat, dan karena sifatnya yang telah dirugikan, maka wajar jika setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila tersebut, tetapi demikian setiap saat, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang berbau kriminalitas, sehingga terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal sehat serta dorongan hawa nafsu dalam bertindak kejahatan maka terjadilah kejahatan yang menyimpang seperti kejahatan seksual atau asusila.Kejahatan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kini berbagai usaha dilakukan guna menghilangkan kejahatan ini dari negara-negara yang ada di seluruh dunia, akan tetapi usaha tersebut baru berhasil dalam mengurangi intensitas dan kualitasnya. Dan pelaku biasanya orang yang dikenal dekat. Pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang berpikirl dangkal. (Samsudin Qiron,1985 : 2)

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi bahkan untuk diberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban.

Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. (Dikdik M.Arief Mansur, 2007:1)

Perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan termasuk zina, sedangkan perbuatan cabul memiliki arti yang berbeda dengan zina. Zina disebutkan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar norma agama, yang sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, dengan akibat yang ditimbulkan sangat buruk, serta mengundang kejahatan dan dosa, karena zinamengandung arti hubungankelamin yaitu seorang lelaki dengan seorang perempuan satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Sedangkan cabul adalah perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain, dan melanggar tata hukum dan tata asusila. Apapun perbuatan pencabulan dinilai merendahkan derajat kaum perempuan serta merusak harkat martabatnya. Sedangkan perempuan adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim perempuanlah anak manusia dilahirkan. (Abdul Wahid, 2001 : 53)

Upaya pencegahan atau kata lain mencegah. Pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak dibawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak adalah generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena didalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi suatu tindak pidana pencabulan terhadap korban anak di bawah umur. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pihak korban merupakan anak-anak dan tak tahu harus berbuat apa.
2. Pihak korban menerima ancaman dari si pelaku untuk tidak memberitahukan kepada orang lain.
3. Pihak korban merasa malu dan dirugikan.
4. Pihak keluarga sangat merasa malu sebab aib keluarga.

5. Korban dan keluarga takut dengan hukuman sosial dari masyarakat setempat. (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/3424/3117> di unduh pada hari kamis 30 April 2020, pukul 13.43 WIB).

Sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan keterkaitan dalam kebijakan atau politik hukum pidana, yaitu merumuskan suatu perundang-undangan pidana. Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat ternormalisir. Pengertian hukum pidana dari sudut politik hukum dan politik kriminal. (Barda Nawawi, 1996 : 27)

Soedarto menyatakan yaitu ahli politik hukum segala usaha guna mewujudkan peraturan yang baik dengan keadaan dan situasi yang baik pula. kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang dapat digunakan untuk mengepreasikan yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai cita-cita. Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan mengepreasikan terkandung dalam masyarakat demi tercapainya suatu perlindungan hukum terhadap korban. Berdasarkan dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tentang perlindungan terhadap saksi dan korban. Namun undang-undang tersebut mengatur tentang masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara jelas. (Soedarto, 1981 : 60)

Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji aturan-aturan hukum, konsep-konsep hukum, pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi mengapa harus ada perlindungan dan pencegahan terhadap anak, yang menjadi korban pencabulan, adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan history (*history approach*). berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa peraturan perundang-undangan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka anak-anak berhadapan dengan hukum baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku harus dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Seorang anak menjadi korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, berhak dapat perlindungan oleh pemerintahan baik secara fisik ataupun secara mental spiritual dan sosial, selain itu privasinya baik untuk dilindungi nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab

pemerintah dalam masalah yang dihadapinya. Sudah sepatutnya korban pencabulan dibawah umur diberi perlindungan dan pencegahan sehingga supremasi hukum benar-benar dilindungi dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. (Yunicha Nita Hayim, 2008: 9)

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bandar Lampung)

Perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Dan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan Konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat martabat manusia.

Mengenai pembahasan diatas, implementasi perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 76D berbunyi,

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 76E berbunyi,

“Setiap orang dilarang melakukan ancaman atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 81 berbunyi,

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

- (2) *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.*
- (3) *“Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.*

Pasal 82 berbunyi,

- (1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.*
- (2) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.*

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, mencium korban dan lain sebagainya. Dari rumusan pasal diatas dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja berarti bahwa tidak ada batasan pelaku didalam pasal ini. Dimana bisa saja yang melakukan perbuatan tersebut orang dewasa bahkan anak-anak sekalipun, kedua-duanya dapat dikenakan terhadap pasal ini apabila terbukti melakukan perbuatan pencabulan. Dalam pasal ini juga terlihat bahwa ada keharusan tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan, oleh karena itu, orang lain boleh melaporkan apabila mengetahui adanya kejadian pencabulan tersebut.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan seksual terhadap anak salah satu pencabulan yang sering muncul di kehidupan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Seperti halnya kita ketahui baik media cetak maupun media elektronik seperti koran diberitakan sering terjadinya kekerasan seksual baik pencabulan terhadap anak, pelecehan dan sebagainya. Maka masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan sekitar, maraknya kejahatan kesusilaan berkenaan dengan perilaku dalam hubungan seksual biasanya terbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh seorang yang dewasa, dengan dewasa maupun dengan anak di bawah umur.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. kejahatan atau tindakan kriminal merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial, ia juga merupakan masalah kemanusiaan. (Mulyadi dan Barda,1998:34)

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah. Pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak di bawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.(Yunicha Nita Hayim, 2014:9)

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung, terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Sedangkan perlindungan terhadap korban anak yang menjadi tindak pidana yaitu perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur, hal tersebut untuk mengantisipasi anak korban kejahatan, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi.

2. Saran

Dalam faktor Internal memiliki faktor hambatan yaitu faktor sarana dan fasilitas yang terdiri dari sumber daya manusia (Pegawai) yang khusus korban pencabulan, serta sumber dana yang belum seimbang dengan jumlah kualitas kasus yang semakin meningkat untuk pendampingan kasus pencabulan anak di bawah umur. Khususnya lebih banyak dan cukup bagi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung.

Selain faktor Internal ada juga faktor Eksternal tujuannya untuk mengetahui berbagai permasalahan diluar. Oleh karena itu yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung terkait dalam memberikan layanan advokasi terhadap korban khususnya pencabulan anak di bawah umur. Adapun terdapat beberapa faktor Eksternal antara lain faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor korban. Sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung baik yang dilakukan orangtua dan lingkungan sekitar tinggal korban membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengatasi kondisi tersebut. Maka perlu kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Nawawi Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.

Gosita Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo.

Gosita Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo.

Qiron Samsudin, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Huraerah Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa.

- Wahid Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Nawawi Barda, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.
- Hayim Nita Yunicha, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Makassar
- Alwi Hasan, 2002, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto Soerjono, 2002, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Jakarta: Rajawali press.
- Hadisuprpto Paulus, 2010, *Delikuenasi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang: PT. Selaras.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo Satjipto, 2003, “*Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*”. Jakarta: Kompas.
- Saraswati Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Waluyo Bambang, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A, 1995, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Soekanto Soerjono, dkk, 1942, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Press.
- Kadafi, Muhammad, dkk, 2016, “*Metodelogi Penelitian Hukum*”, Medan: Perdana Publishing.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dkk, 2014, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin, 2003 “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarja Universitas Sebelas Maret.
- Marpaung Leden, 2008, “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Pevensinya*”, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Sumber Jurnal

- Hera Patty, 2015, “*Perlindungan Hukum bagi Tindak Pidana Pencabulan Korban*”

Hasanah Hetty, 2015, *“Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan fidusia”*.

Muh.Sudirman Sesse, *“Implimentasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepar”*.

C. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHAP

Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

D. Sumber Skripsi

RI Awam, 2019, *“Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”*

Andi Manurung, 2014, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”*

N.Fidaus, 2016, *“Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur”*

YN.Hasyim, 2017, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”*

S.Letahiit, 2017, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan”*

Dwi Aprilia, 2020, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur ditinjau menurut hukum Islam.”*

E. Sumber Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak, Diakses pada Rabu 19 Februari 2020, Jam 19.00 WIB.

<http://radarlampung.co.id/2018/01/28/kasus-marak-lampung-dinilai-darurat-kasus-pelecehan-seksual>, Diakses pada Rabu 29 Februari 2020, Jam 16.38 WIB.

[Http://majenekab.go.id/v3/dinaspemberdayaan-perempuandan](http://majenekab.go.id/v3/dinaspemberdayaan-perempuandan) perlindungan anak,

Diakses pada hari Sabtu 29 Februari 2020, Jam 16.39WIB.

(<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/3424/3117> di akses pada hari
Kamis 30 April 2020, pukul 13.43 WIB).

([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan seksual terhadap anak,di](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak,di) unduh pada
Selasa, 5 Mei 2020, jam 13.35 WIB).